

# Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan

Nurokhmah\*

*Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia*

\*Penulis Korespondensi

Email : nurokhmah@mail.ugm.ac.id

## **Abstrak**

*Pembangunan pendidikan di Indonesia masih terkendala oleh adanya permasalahan kemiskinan yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi terhadap pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan kesejahteraan berupa jaminan sosial yang diperuntukkan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Metode dalam penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PIP mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan secara signifikan yang dilihat melalui indikator Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun dalam implementasinya, PIP memiliki banyak kendala seperti penerima yang tidak tepat sasaran dan keterlambatan pendistribuisan di daerah 3T.*

**Kata kunci :** Kebijakan kesejahteraan, Partisipasi Pendidikan, PIP

---

## **PENDAHULUAN**

Dunia pendidikan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan sebuah negara. Hal ini didasarkan pada pentingnya pendidikan dalam mencapai kemajuan disegala bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) tahun 1990 Pasal 28 disebutkan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Sudah seharusnya Negara memberikan layanan pendidikan yang layak bagi semua warga negaranya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan perundang-undangan. Kemudian dibentuk Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “pemerintah pusat

dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”,

Namun, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut. Kemiskinan yang dialami masyarakat menyebabkan tingginya angka putus sekolah pada anak-anak. Pernyataan ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa faktor dominan penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi (BPS, 2020).

Menurut data Kemenppa (2015), sebagian besar anak berusia 7-17 tahun yang putus sekolah di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti tidak ada biaya (39,48 persen), bekerja/mencari nafkah (9,77 persen) dan malu karena ekonomi (1,17 persen). Oleh karenanya, tidak adanya biaya menjadi alasan utama rendahnya tingkat partisipasi anak terhadap pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, anak usia sekolah terpaksa bekerja untuk mencari uang demi keberlangsungan hidup dibandingkan dengan mengenyam pendidikan untuk masa depannya.

Kemiskinan merupakan akar dari semua tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kondisi kemiskinan di Indonesia ini tidak lepas dari adanya kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di kawasan pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kemiskinan ini berdampak terhadap 13 persen rumah tangga di desa dan 7 persen di kawasan perkotaan. Artinya, anak yang berada di pedesaan jauh lebih berisiko mengalami tidak hanya kemiskinan dari segi pendapatan, tetapi juga berbagai bentuk masalah seperti kekurangan sarana sanitasi, imunisasi tidak lengkap, tidak memiliki jaminan kesehatan, gizi tidak sesuai, kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar, kelahiran tidak tercatat, kondisi hunian tidak layak, dan lain-lain. (UNICEF, 2020:37).

Pemerintah telah merespon isu kemiskinan tersebut dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005–2025) pada tahun 2005, yang mencantumkan serangkaian inisiatif penanggulangan kemiskinan dengan target mempersempit kesenjangan antardaerah dan kelompok pendapatan melalui sistem perlindungan sosial komprehensif yang mencakup setiap warga negara Indonesia sejak lahir dan sepanjang hayat melalui kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Coffey (2004:131) yang menjelaskan bahwa *‘social policy is a discipline with a strong empirical base, and an inherent reliance on collecting and evaluating data of various kinds. However, there is must be done with research capacity building task a more explicit part as a reference in the development of social policies in the future’*. Dalam pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan sosial terbentuk dari data dan fakta empiris terkait masalah sosial yang ada.

Kebijakan sosial atau *social policy* merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia yang tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai upaya mencapai tujuan tersebut maka disusunlah kebijakan kesejahteraan rakyat (*Social Welfare*). Kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Puspensos, 2020). Pemerintah Indonesia memiliki

serangkaian Kebijakan Kesejahteraan yang dituangkan ke dalam program bantuan sosial untuk memberikan jaminan sosial kepada anak dan keluarga melalui beberapa program salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini menyediakan bantuan pendidikan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (OECD, 2019: 17).

Kelayakan penerima Bantuan Sosial di atas ditentukan menggunakan mekanisme Basis Data Terpadu (BDT) yang dikembangkan Pemerintah sejak tahun 2005. Saat ini, terdapat sekitar 23 juta anak yang terdaftar di dalam BDT (OECD, 2019: 17). Kajian baru dari OECD juga melaporkan bahwa meskipun program-program di atas berhasil menurunkan angka kemiskinan, tiap-tiap program memiliki tingkat efisiensi yang berbeda. Oleh karenanya perlu juga menyesuaikan antara kondisi masyarakat dan bantuan sosial yang diberikan.

Dalam Konteks kesejahteraan sosial, ada tiga variabel kesejahteraan. Pertama, kesejahteraan dalam arti: 1). Keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka; 2). Kedua, kesejahteraan dalam arti: Anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka; dan 3). Ketiga, kesejahteraan dalam arti: Anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka (Astuti dan Ahmad, 2014: 217).

Pada kajian teori ini peneliti berfokus pada indikator ketiga yaitu, sebuah negara dikatakan sejahtera salah satunya apabila anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Salah satu kebijakan kesejahteraan dalam pendidikan yang dirilis pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk menekan angka putus sekolah adalah Program Indonesia Pintar yang direalisasikan melalui media Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Kartu Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi rendahnya akses pendidikan yang disebabkan oleh permasalahan kemiskinan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini peneliti mencoba menganalisis bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengaruh pengaruhnya terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dalam upaya peningkatan akses pendidikan merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam perbaikan ke depan. Charles O. Jones (1996:166) mengemukakan bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam melaksanakan sebuah program untuk menimbulkan akibat tertentu dengan tiga aktivitas utama yaitu *organization, interpretation, and application*. *Organization* mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program berjalan. *Interpretation* yaitu penafsiran pelaksana kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat, sehingga dapat diterima serta dilaksanakan. Ketiga *application* merupakan penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada aktivitas ketiga yaitu aplikasi Program Indonesia Pintar (PIP).

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan top-down, yakni menggunakan logika berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Pendekatan ini juga sering disebut dengan “*policy centered*”, karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Handoyo, 2012: 99). Dalam hal ini tujuan dari pendekatan *top-down* adalah:

1. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formaltercantum dalam dokumen kebijakan
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
3. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
5. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima (Purwanto dan Sulistyastuti 2012).

### B. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian ini yakni menggunakan data sekunder yang peneliti ambil dari dokumen kebijakan, berita, Publikasi Badan Pusat Statistika, Kemdikbud, Kemensos, TNP2K dan berita yang berkaitan dengan kebijakan PIP.

### C. Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2016:246) yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai mencapai titik jenuh. Analisis data tersebut meliputi:

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur melalui dokumen kebijakan dan data lain yang mendukung.
2. Reduksi data  
Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilah data yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai implementasi Program Indonesia Pintar. Apabila data yang diperoleh tidak sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka data tersebut tidak digunakan.

3. Penyajian data  
Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel dan deskripsi untuk menjelaskan implementasi Program Indonesia Pintar dan pengaruhnya terhadap angka partisipasi pendidikan.
4. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)  
Verifikasi penelitian dilakukan dengan cara menyimpulkan data yang diperoleh dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten agar memperoleh kesimpulan yang obyektif.  
Adapun teknik analisis data menurut Milles and Huberman dijelaskan melalui gambar berikut (Sugiyono, 2016:247).



**Gambar 1.** Teknik analisis data menurut Miles and Huberman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Program Indonesia Pintar

Untuk merespon permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar bisa mengakses pendidikan. Salah satu program yang diberikan pemerintah melalui Instruksi presiden No. 7 tahun 2014 ialah Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. PIP ini merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskn (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA, dan siswa yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga atau keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional. Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan uang tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penerapan program Indonesia Pintar memiliki payung hukum yaitu pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur tentang realisasi janji – janji presiden saat kampanye untuk memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat , serta Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program indonesia pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif.

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019) dengan tujuan:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk kurang mampu, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Kartu Indonesia Pintar ini diberikan keseluruh provinsi di Indonesia, sesuai dari penyedia jasa pengiriman Kartu Indonesia Pintar. Setiap daerah mendata semua masyarakat untuk mengikuti penyeleksian kriteria KIP guna mendapatkan masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan untuk akses pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya perlengkapan sekolah atau transportasi siswa pergi ke sekolah.

Adapun besaran dana KIP setiap jenjang pendidikan berbeda, SD/MI/Diniyah formal, pondok pesantren dan kejar paket A /PPS wajar pendidikan dasar sebesar Rp. 400.000,- untuk SMP/MTs/ SMPTK, pondok pesantren, kejar paket B sebesar Rp. 500.000,- dan untuk SMA/SMK/MASMTK/SMAK. Pondok pesantren, dan kejar paket C/ Lembaga Pelatihan/ kursus sebesar Rp. 700.000,- (Uriyalita, dkk, 2020:181). Bantuan tersebut dapat diperoleh calon penerima dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 yaitu anak berusia 6 tahun sampai 21 tahun dengan kriteria sebagai berikut :

1. Siswa atau anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Siswa atau anak dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Siswa atau anak yang berstatus yatim/piatu atau yatim piatu dari pantai sosial / pantai asuhan.
4. Siswa yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah.
5. Siswa yang putus sekolah akibat biaya.

6. Siswa yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam
7. Siswa dari keluarga miskin atau renta miskin yang terancam putus sekolah.

Penyaluran manfaat Program ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli – Desember untuk semester I yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena tidak tersedianya biaya. Selain itu, Program Indonesia Pintar juga diberikan untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang berada pada periode transisi (antarjenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI/SD ke MTs/SMP atau dari MTs/SMP ke MA/SMA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**B. Pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan.**

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan amanat undang-undang. Fungsi anggaran pendidikan sebesar 7,31 persen yang dikelola Kemdikbud diarahkan untuk melaksanakan berbagai kebijakan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia seperti penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Detik News, 2019).

**Tabel 1.** Perkembangan Anggaran dan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (Puslapdik, 2020)

Tahun	Alokasi dana PIP tahun 2020	
	Jumlah dana	Jumlah siswa
2014	4.300.000.000.000	7.950.012
2015	9.700.000.000.000	18.977.014
2016	9.800.000.000.000	19.221.903
2017	9.360.000.000.000	18.248.287
2018	9.710.000.000.000	18.745.047
2019	9.627.539.300.000	18.398.399
2020	9.638.971.300.000	18.092.891

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun alokasi anggaran dana untuk pendidikan semakin bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah serius untuk menangani permasalahan pendidikan di negara ini. Bertambahnya anggaran ini tentunya juga menambah jumlah penerima manfaat KIP. Jumlah penerima KIP dari tahun 2014-2020 menunjukkan angka yang signifikan. Tahun 2014 jumlah penerima KIP hanya 7.950.012 siswa. Jumlah penerima KIP naik signifikan pada tahun 2015 yakni sebanyak 18.977.014. Kemudian pada tahun 2016 penerima KIP mencapai 19.221.903 siswa, pada tahun 2017 sejumlah 18.248.287, tahun 2018 sejumlah 18.745.047

siswa, tahun 2019 sebanyak 18.398.399. dan tahun 2020 sejumlah 18.092.891. Sementara anggaran KIP pada 2014 sebesar 4,3 triliun, kemudian pada 2015 sebesar 9,7 triliun tahun 2016 sebanyak 9,8 triliun, tahun 2017 sebesar 9,36 triliun, tahun 2018 sebesar 9,71 triliun, tahun 2019 9,62 triliun, dan tahun 2020 sebesar 9,67 triliun. (Detik News, 2019).

Berdasarkan data tersebut, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program Indonesia pintar selalu mengalami kenaikan. Sejak tahun 2014-2020 naik kurang lebih 44,6%. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan pembiayaan pendidikan yang secara dominan disebabkan oleh kemiskinan. Adanya peningkatan yang signifikan ini tentunya akan memberikan indikasi baik bagi pendidikan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas. Berdasarkan data yang peneliti ambil dari BPS, program PIP ini secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan akses pendidikan anak.

**Tabel 2.** Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan (BPS, 2020)

Partisipasi Pendidikan	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Formal							
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	98,83	98,57	98,98	99,08	99,11	99,17	99,21
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun	90,62	94,25	94,79	94,98	95,23	95,43	95,52
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 tahun	63,64	70,26	70,68	71,20	71,82	71,92	71,44
Angka Partisipasi Sekolah 19-24 tahun	20,04	22,77	23,80	24,67	24,29	23,28	22,53
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	108,78	109,94	109,20	108,43	108,48	107,36	105,97
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	88,43	90,63	89,98	90,00	91,23	90,20	88,94
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	73,95	77,39	80,44	82,25	80,11	79,94	78,61
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	25,76	20,89	23,44	25,00	25,12	25,13	25,50
Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,37	96,20	96,71	97,14	97,48	97,58	97,65
Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	77,43	77,45	77,89	78,30	78,75	79,35	80,02
Angka Partisipasi Murni SMA/MA	59,24	59,46	59,85	60,19	60,53	60,70	61,03
Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi	20,18	17,34	17,91	18,62	18,59	18,85	19,32

Bertambahnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program Indonesia pintar berbanding lurus terhadap tingkat APS, APK, dan APM dari tahun 2014-2020 yang terus mengalami kenaikan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Menjadi kabar baik bagi



pemerintah bahwa kebijakan yang diterapkan menunjukkan keberhasilan. Dengan kenaikan angka ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam menangani permasalahan pendidikan di Indonesia yang diakibatkan oleh kemiskinan. Namun, meski dalam implementasinya secara umum menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya :

1. Pendistribusian yang tidak tepat sasaran

Hasil dari monitoring ini terhadap pendistribusian KIP dilapangan masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP/PIP (41,9 persen). Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk program KIP/PIP masih belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan dana KIP masih bermasalah. Kartu masih belum diterima peserta meski mereka sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima. Sebagian dana KIP/PIP sudah digunakan untuk membiayai pendidikan murid (biaya personal dan pungutan/sumbangan ke sekolah). Namun, sebagian besar lagi dana tersebut belum digunakan untuk keperluan pendidikan (Indonesia Corruption watch , 5 Juni 2018).

BPK mencatat, dana bantuan PIP sebesar Rp 2,86 triliun yang diberikan kepada sebanyak 5.364.986 siswa tidak tepat sasaran, karena diberikan kepada siswa yang tidak layak atau tidak diusulkan menerima. Selain itu, ada sebanyak 2.455.174 siswa pemilik KIP dan/atau yang berasal dari keluarga peserta PKH atau KKS kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP (Sembiring, 2021). Selain itu, penerima manfaat yang dananya sudah disalurkan ke bank penyalur telah pindah sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta penerima PIP menyadari bahwa yang bersangkutan tidak berhak memperoleh bantuan tersebut (Pusat Kajian Anggaran, 2019). Di lapangan juga ditemukan bahwa masih adanya penerima PIP yang bukan dari golongan ekonomi miskin dan masih banyak keluarga miskin yang tidak memperoleh PIP (Rahayuningsih & Robby, 2020:24).

2. Keterlambatan pendistribusian di daerah 3T.

Berdasarkan studi pustaka, sosialisasi program PIP secara umum cukup baik, kecuali di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T). Salah satu kasusnya adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Bengkayang dimana infrastrukturnya masih belum memadai, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi mengenai penyaluran dana PIP, serta memerlukan biaya transportasi yang cukup besar untuk mengambil dana bantuan PIP di Lembaga penyalur yang telah ditunjuk (Dimmera dan Pibrea, 2020:311). Selain itu terdapat keterlambatan penyaluran dana yang berlangsung setiap tahun karena perubahan regulasi atau kepemimpinan dalam birokrasi, serta belum maksimalnya koordinasi antar-jenjang dari Pusat ke daerah (Zamjani, 2017:70). Berdasarkan temuan JPPI selama kurun Juli 2017- Februari 2018, terdapat sejumlah laporan pengaduan masalah KIP. Dari 112 total pengaduan, 32 di antaranya terkait dengan pendistribusian yang tidak merata di daerah terluas, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah marginal. Sebanyak 30 pengaduan karena distribusi KIP tidak tepat sasaran, 27 laporan penerima KIP sulit mencairkan dan, 10 laporan

adanya keterlambatan, 8 pengaduan terkait data real time, dan tidak ada keterlibatan publik 5 laporan (Bona & Markus, 2018).

## KESIMPULAN

Pendidikan merupakan titik sentral dalam sebuah pembangunan. Dari pendidikan sebuah negara dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karenanya, negara wajib memberikan layanan dan fasilitas pendidikan seluas-luasnya bagi rakyatnya. Namun, banyak negara masih kewalahan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas karena adanya kendala pembiayaan akibat kemiskinan. Hal ini membutuhkan adanya partisipasi dari semua elemen untuk bisa mewujudkan kebijakan yang efektif dalam membantu mengentaskan permasalahan tersebut.

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu program yang cukup efektif dalam membantu masyarakat yang terjebak dalam kondisi kemiskinan untuk mengakses pendidikan. Jaminan sosial yang diberikan dapat membantu siswa untuk keperluan fasilitas dan biaya sekolah, sehingga angka partisipasi pendidikan dapat naik secara signifikan. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala seperti tidak tepat sasaran dan keterlambatan pendistribuisan di daerah 3T. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk bisa melakukan perbaikan sistem dalam pendistribuisan.

Selain peningkatan akses, pemerintah juga memiliki tugas besar dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan, pasalnya keberhasilan Program KIP masih sebatas pada peningkatan jumlah partisipasi terhadap pendidikan saja. Pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh adanya kesenjangan terutama antara desa dan kota. Banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan secara layak. Akibatnya, pembangunan hanya tersentral di satu wilayah. Jika hal ini terus terjadi, maka Pembangunan Nasional akan sulit tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. dan Suhendi, A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia Vol. 4, No. 1, September – Desember halaman 215*
- Bona, F. M., dan Markus J. S. (2018, 18 April). Masih Ada Persoalan dalam Penyaluran KIP. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/488872/masih-ada-persoalan-dalam-penyaluran-kip>
- BPS. (2015). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS)
- BPS. (2020). *Indikator Pendidikan Indonesia*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2019.html>
- Charles, O. J. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company

- Coffey, A. (2004). *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy*, (Introducing Social Policy, Series Editor: David Gladstone). Berkshire-UK: Open University Press
- Detik News (2019, 17 Agustus). Alokasi Dana Pendidikan 20% APBN, Begini Caranya Biar Tepat Sasaran. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669262/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>
- Dimmera, B. G. dan Pebria D. P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *SEBATIK*, 24 (2), 307
- Handoyo, E. (2021). *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *4 Tahun Kartu Indonesia Pintar: Masih Banyak yang Salah Sasaran*. <https://antikorupsi.org/id/article/4-tahun-kartu-indonesia-pintar-masih-banyak-yang-salah-sasaran>
- Indriani, I. (2019, 12 Maret). Kemendikbud : Jumlah Penerima KIP Meningkatkan Signifikan. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/808818/kemendikbud-jumlah-penerima-kip-meningkat-signifikan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2015). *Profil Anak Indonesia 2020*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>
- OECD. (2019). *Social Protection System Review of Indonesia [Kajian Terhadap Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia]*. OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris
- Puspensos. (2020). *Kebijakan Kesejahteraan Sosial*. <https://puspensos.kemsos.go.id/kebijakan-kesejahteraan-sosial#:~:text=Kebijakan%20sosial%20atau%20Social%20policy,jelas%20dalam%20pembukaan%20UUD%201945>.
- Rahayuningsih, R. dan Sirait, R. A. (2020). *Efektivitas Program Indonesia Pintar*. Dalam Sirait, R. A. (ed.), *Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN*. Puskajianggaran DPR RI
- Sembiring, L. S. (2021, 22 Juni). Duh! Program Indonesia Pintar Rp2,8 T Tak Tepat Sasaran. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622165926-4-255132/duh-program-indonesia-pintar-rp28-t-tak-tepat-sasaran>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- TNP2K. (2015). *Modul Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah*. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL\\_MODUL\\_Sesi%20\\_Menjaring%20&%20Menjangkau%20Anak%20Tidak%20Sekolah\\_LR\\_Nov2.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL_MODUL_Sesi%20_Menjaring%20&%20Menjangkau%20Anak%20Tidak%20Sekolah_LR_Nov2.pdf)
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Situasi Anak di Indonesia Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Zamjani, I. (2018). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. 11 (2), 64